PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI
NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016
Jl. Letjend. Soeprapto no. 31 Telanaipura - Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 -61694 63394 -62364 Fax. (0714) 60014

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Rehab Sedang/Berat Gedung (A) RSUD Raden Mattaher Jambi
Nomor: SP.001.LL/PPK/SDM-SARPRAS/F.K/ RSUD /VII/2018

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Drg. Iwan Hendrawan, sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Raden Mattaher Jambi yang berkedudukan di Jl. Letjend Suprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122 Telp.(0741) 61692 . Fax: (0714) 60014 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi No. 38 Tahun 2018, Tgl. 04 Januari 2018 selanjutnya disebut "PPK" dan untuk Penyedia, maka:

Fatmawati selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Erha Mandiri yang berkedudukan di Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT.008 Pakuan Baru Jambi Selatan – Kota Jambi berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 232 tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut "Penyedia"

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:

   "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.354.455.754,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
   c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
   d. spesifikasi teknis;
   e. gambar-gambar;
   f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
   g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
RSUD Raden Mattaher Jambi
Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Drg. Iwan Hendrawan
Pembina TK.I
NIP. 19740729 200604 1 010

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Putra Erha Mandiri,

Fatmawati
Direktur Utama